



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- b. bahwa dengan berkembangnya dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Aditif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. poliklinik Kesehatan Desa
 - d. rumah bersalin;
 - e. tempat praktek dokter;
 - f. klinik;
 - g. tempat praktek bidan;
 - h. laboratorium kesehatan;
 - i. apotek/toko obat; dan
 - j. tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. taman kanak-kanak atau yang sederajat;
 - b. sekolah dasar atau yang sederajat;
 - c. sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
 - d. sekolah menengah atas atau yang sederajat;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. pos pendidikan anak usia dini;
 - g. pondok pesantren;
 - h. perpustakaan;
 - i. ruang praktik/laboratorium;
 - j. museum;
 - k. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - l. tempat pendidikan lainnya.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. tempat penitipan anak;
 - b. tempat pengasuhan anak; dan
 - c. arena bermain anak-anak.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :
- a. masjid;
 - b. mushola;
 - c. gereja;
 - d. pura;
 - e. wihara; dan
 - f. kelenteng.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
- a. angkutan pedesaan;
 - b. angkutan perkotaan;
 - c. bus;
 - d. taxi;
 - e. kereta api;
 - f. angkutan sungai;
 - g. pesawat;
 - h. angkutan roda 2;
 - i. becak;
 - j. delman; dan
 - k. angkutan umum lainnya.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi:
- a. pabrik;
 - b. perkantoran pemerintah dan swasta;
 - c. ruang rapat;
 - d. balai nikah;
 - e. ruang sidang; dan
 - f. tempat kerja lainnya.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi:
- a. hotel;
 - b. rumah makan/restoran/kafe;
 - c. bioskop;
 - d. pusat perbelanjaan;
 - e. mall;
 - f. pasar swalayan;
 - g. terminal;
 - h. stasiun;
 - i. bandara; dan
 - j. pasar tradisional;
 - k. halte; dan
 - l. tempat umum lainnya.
- (8) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h meliputi:
- a. alun-alun;
 - b. taman kota;
 - c. lokasi *Car Free Day*.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

2. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) dapat dipergunakan untuk kegiatan selain KTR setelah mendapatkan izin dari Bupati dan berdasarkan persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
 - b. menimbulkan dampak pada peningkatan perekonomian masyarakat;
 - c. menjadi sarana hiburan/rekreasi bagi masyarakat ;
 - d. bersifat cuma-cuma, tidak ada pembebanan biaya pada masyarakat;
 - e. mempunyai jaminan keamanan dan ketertiban; dan
 - f. kegiatan tersebut dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN,S.H,M.H

Pembina Tingkat I

NIP.19730310 199903 1 007

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik